



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 890/ 369 /DISDIK/SK/VI/2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMPN 3 TOPOYO  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeeri 3 Topoyo harus memiliki Izin operasional.
- b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga SD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KESATU : SMPN 3 Topoyo diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala KB/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di bidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Mamuju Tengah  
Pada tanggal 21 Juni 2017

**KEPALA DINAS**

**BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU  
TENGAH

NOMOR : 890/ /DISDIK/SK/VI/2017

TANGGAL : 21 Juni 2017

**TENTANG**

**Izin Pendirian SMPN 3 TOPOYO  
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2017**

NO	NPSN	NSS	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	40605512	201330109078	SMPN 3 TOPOYO	TOPOYO

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
Pada tanggal 21 Juni 2017

**KEPALA DINAS**

**BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 19641201 198803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Abdul Majid Pattaropura Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 890/ 369 /DISDIK/SK/VI/2017

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **SMPN 3 TOPOYO**

Nama Pengelola/Kepala KB : ABD. SAMAD, S.Ag.

NIP : 196712312007011398

Pangkat/Gol : Penata Tk I / III.d

Alamat : Jln Jeruk Desa Paraili, Kecamatan Topoyo Kab. Mamuju Tengah

Masa Berlaku : 21 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2019

Untuk menyelenggarakan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 TOPOYO Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 21 Juni 2017

Kepala Dinas



**BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 19641201 198803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Abdul Majid Pattaropura Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 890/ 369 /DISDIK/SK/VI/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMPN 3 TOPOYO  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017**

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi / kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan

- b. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 telah ditetapkan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah ;

- c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah tentang izin pendirian sekolah dasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1981) lembaran negara republik indonesia 1198 Nomor 1190 tambahan lembar negara 3767.

4. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pertama : Sekolah Menengah Pertama yang didirikan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Memerintahkan kepada Kepala SD/MI untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

- KETIGA : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan di bidang pendidikan.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Mamuju Tengah  
Pada tanggal 21 Juni 2017

**KEPALA DINAS**

**BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
N I P : 19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.